



PUTUSAN
Nomor 2125 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ERICK RUSMIN, bertempat tinggal di Jalan Mangga Dua Raya, Harco Mangga Dua Plaza Lantai 3 Blok B Nomor 77 Jakarta 10730, dalam hal ini diwakili oleh Anthoni Hilman, S.H., MBA., dan kawan-kawan, para advokat, berkantor di Jalan Cikini VII Nomor 27 Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2014. Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

PT ITC AUTO MULTI FINANCE, berkedudukan di Gedung Atrium Mulia Jalan HR Rasuna Said Kavling B.10-11 Suite 503 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Hiroyuki Sogabe, selaku Presiden Direktur T ITC Auto Multi Finance, memberi kuasa kepada Imam Mudin, dan kawan-kawan, para karyawan PT ITC Auto Multi Finance, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juni 2015. Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan Nomor 033/IAF-ER/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010 (selanjutnya disebut "Perjanjian"), yang dibuat di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Miryany Usman, S.H., Notaris di Tangerang dengan Nomor Legalisasi 042/L/VIII/2010 tanggal 30 Agustus 2010 (bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan lampiran Perjanjian Sewa Guna Usaha tersebut menyebutkan Total Nilai Perolehan Aset sebesar Rp2.070.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh juta rupiah) dengan Nilai Pembiayaan sebesar Rp1.759.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), yang dibuat dibawah tangan dan dilegalisasi oleh Miryany

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usman, S.H., Notaris di Tangerang dengan Nomor Legalisasi 043/L/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010 (bukti P-2);

3. Bahwa Penggugat memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat berupa fasilitas Sewa Guna Usaha dengan hak opsi untuk pembelian "Barang Modal" sesuai permintaan Tergugat kepada Penggugat, yakni 10 (sepuluh) unit kendaraan jenis Truck, merk Isuzu Elf, Type NHR 55 Box Aluminium dalam kondisi baru, dan selanjutnya Tergugat menyetujui untuk menggunakan "barang modal" melalui cara sewa guna usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian dimaksud (Bukti P-3);
4. Bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian beserta seluruh lampiran yang dimaksud, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar uang Sewa Guna Usaha kepada Penggugat sebagaimana diatur di dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian, sesuai dengan jangka waktu dan jumlah yang ditentukan di dalamnya yakni sebesar Rp30.111.000,00 (tiga puluh juta seratus sebelas ribu rupiah) setiap bulannya, dengan masa Sewa Guna Usaha selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 13 November 2010 sampai dengan 13 September 2013;
5. Bahwa Tergugat sudah tidak melakukan pembayaran angsuran sejak tanggal 13 Juni 2011 (angsuran ke 9), sehingga total kewajiban Penggugat sebesar Rp1.740.398.455,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), dimana Penggugat telah menyampaikan baik secara tertulis maupun secara lisan, namun Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban yang ada (Bukti P-4);
6. Bahwa karena angsuran sudah tertunggak sejak angsuran ke 9 (sembilan) dan Tergugat tidak juga melakukan pembayaran kewajiban/angsuran, maka sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Perjanjian dimaksud menyatakan:
"Apabila Lessee lalai membayar pembayaran Sewa Guna Usaha sebagaimana disebut dalam Pasal 3 Perjanjian ini atau perjanjian lain antara Lessee dan Lessor, atau lalai membayar/memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian ini atau apabila Lessor dengan alasan yang cukup merasa tidak terjamin lagi kepentingannya, maka Lessor seketika itu juga berhak untuk melaksanakan satu atau lebih tindakan-tindakan berikut tanpa diperlukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Lessee:

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Untuk menyatakan bahwa Lessee harus segera membayar sebahagian atau seluruh pembayaran Sewa Guna Usaha yang terhutang selama jangka waktu Sewa Guna Usaha dari perjanjian ini berikut seluruh kewajiban-kewajiban lainnya.
- b. Mewajibkan Lessee untuk mengembalikan barang modal dan/atau mengambil kembali barang modal dari penguasaan Lessee atau *peak* manapun yang menguasai barang modal;
- c. Mengakhiri Sewa Guna Usaha ini dan mewajibkan Lessee membayar sepenuhnya nilai rugi yang disetujui yang terdiri atas seluruh uang sewa guna yang belum dibayar dan Nilai Sisa, serta menuntut Lessee untuk membayar semua kerugian dan kerusakan biaya-biaya untuk pelaksanaan penuntutan haknya Lessor, serta kewajiban Lessee lainnya sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;

Maka Penggugat melakukan tindakan *Reposses*/menarik kembali seluruh "Barang Modal" yakni sebanyak 10 (sepuluh) unit Truck, merk Isuzu Elf, Type NHR 55 Box Aluminium milik Penggugat yang di sewa guna usahakan kepada Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia memberikan keringanan atas kewajiban jika Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya. Akan tetapi sampai dengan saat ini Tergugat belum melakukan pembayaran atas kewajibannya;
8. Bahwa karena Tergugat tidak melunasi seluruh kewajibannya, maka terhadap "Barang Modal" yakni 10 (sepuluh) unit Truck merk Isuzu Elf, Type NHR 55 Box Aluminium telah disepakati bersama antara Tergugat dengan Penggugat untuk dilakukan penjualan, yang mana harga penjualan yang disepakati adalah total Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) (bukti-5);
9. Bahwa setelah disepakati harga penjualan sebagaimana disebutkan dalam poin 7 tersebut diatas, masih ada sisa kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar Rp390.398.455,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) (bukti P-6);
10. Bahwa atas sisa kewajiban yang masih harus dibayar oleh Tergugat sudah diberitahukan oleh Penggugat kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak bersedia membayar kewajiban tersebut, meskipun Penggugat sudah memberitahukan bahwa kewajiban yang masih tersisa tersebut adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (bukti P-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Penggugat berdasarkan bukti-bukti dan fakta diatas, dimana Tergugat tidak ada itikad untuk membayar semua sisa kewajibannya, Penggugat merasa sangat perlu untuk mendapatkan suatu jaminan dari Tergugat agar Tergugat membayar semua sisa kewajibannya kepada Penggugat. Oleh karena maka Penggugat sangat berkepentingan untuk memohonkan dilakukannya peletakan sita jaminan terhadap 4 (empat) BPKB merk Isuzu NKR 55 tahun 2008 dengan Nomor Polisi B-9915-MS, Nomor Polisi B-9913-MS, dan merk Isuzu NKR 55 tahun 2009 dengan Nomor Polisi B-9465-UP, Nomor Polisi B-9471-UP, semua atas nama Jessica Febry dan barang tidak bergerak lainnya, yang mana sebagian dari aset Tergugat saat ini adalah merupakan jaminan kredit di salah satu Kantor Cabang Penggugat yaitu di Cabang Cempaka Mas Jakarta (bukti P-8);
12. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan secara nyata Tergugat telah menunjukkan itikad tidak baik untuk melakukan pembayaran kewajiban kepada Penggugat, maka oleh karena itu dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus atas sisa kewajiban hutang yang masih harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp390.398.455,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap barang bergerak berupa 4 (empat) BPKB merk Isuzu NKR 55 tahun 2008 dengan Nomor Polisi B-9915-MS, Nomor Polisi B-9913-MS, dan merk Isuzu NKR 55 tahun 2009 dengan Nomor Polisi B-9465-UP, Nomor Polisi B-9471-UP, semua atas nama Jessica Febry dan barang tidak bergerak lainnya;
5. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selatan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Gugatan Tidak Jelas/Kabur/*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam gugatan pada butir 9, Penggugat mendalilkan tentang adanya kewajiban Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar Rp390.398.455,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
2. Bahwa jika dicermati gugatan Penggugat ternyata sama sekali tidak terurai secara jelas dan cermat dasar perhitungan dari nilai kewajiban sebesar Rp390.398.455,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang didalilkan harus dibayar oleh Tergugat;
3. Bahwa jika dicermati lagi dalil Penggugat pada butir 9, jelas membuktikan jelas membuktikan ketidakcermatan Penggugat dalam menguraikan nilai gugatannya, hal mana terungkap dalam dalilnya sendiri pada butir 2 bahwa nilai pembiayaan adalah sebesar Rp1.759.500.000,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Lease Agreement*) harga perolehan sebesar Rp2.070.000.000,00 (dua miliar tujuh puluh juta rupiah), sedangkan dalam dalilnya pada poin 5 dan 6 Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah menunggak pembayaran pada angsuran ke-9, hal mana berarti Tergugat telah melakukan pembayaran untuk 8 (delapan) kali angsuran dengan nilai 1 x angsuran menurut perjanjian adalah sebesar Rp57.952.000,00 x 8 Rp463.616.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dengan nilai pembayaran yang sudah dipenuhi untuk 8 (delapan) kali angsuran sebesar Rp463.616.000,00 (empat ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam belas ribu rupiah), maka semestinya nilai hutang *leasing* Tergugat adalah sebesar Rp1.606.386.000 (satu miliar enam ratus enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan jika dibandingkan dengan nilai objek *leasing* yang dinilai sendiri secara sepihak oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.350.000.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), maka sekalipun masih terhutang (pada hal belum terhutang oleh karena objek *leasing* belum terjual dan karena itu belum mempunyai harga yang rill untuk mengurangi hutang *leasing*), maka sisa hutang *leasing* tidak sebagaimana yang didalilkan Penggugat;



4. Bahwa jika uraian tersebut di atas dicermati, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat masih memiliki kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp390.398.455,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) pada dasarnya tanpa dilandasi dengan perhitungan yang jelas dalam gugatan mengingat sesuai Pasal 16 ayat (1) Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Lease Agreement*) jelas menyatakan Tergugat wajib membayar sepenuhnya nilai rugi, uang Sewa Guna Usaha yang belum dibayar, nilai sisa, membayar kerugian dan kerusakan, biaya penuntutan hak serta kewajiban lainnya, hal mana dalam *posita* gugat Penggugat sama sekali tidak dapat menguraikan secara cermat dan jelas apakah nilai kewajiban yang didalilkan sebesar Rp390.398.455,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) adalah seluruh komponen atau hanya sebagian dari komponen yang dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Lease Agreement*);
5. Bahwa selain itu Penggugat dalam *petitumnya* juga telah memohonkan untuk dikabulkan agar Tergugat dinyatakan telah *wanprestasi*, namun jika dicermati *posita* gugat Penggugat sama sekali tidak terurai secara cermat bagian mana dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Lease Agreement*) yang telah diingkari oleh Tergugat, kecuali Penggugat hanya menyatakan bahwa Tergugat mempunyai kewajiban yang harus dibayar sebesar Rp390.398.455,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) yang sesungguhnya hanya merupakan perhitungan Penggugat sendiri secara sepihak tanpa dilandasi oleh alasan dan dasar yang jelas, hal mana diluar pokok yang diperjanjikan;
6. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku, setiap tuntutan hukum dalam gugatan semestinya harus disertai dengan uraian yang jelas dan cermat tentang pokok-pokok yang dituntut untuk dikabulkan termasuk menguraikan secara jelas, cermat serta terperinci seluruh nilai tuntutan, hal mana ternyata sama sekali tidak terungkap secara cermat dalam gugat Penggugat, karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Prematur

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf c Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Lease Agreement*) bahwa untuk menentukan tentang nilai kerugian yang semestinya dibayar oleh Tergugat, harus didahului adanya persetujuan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian sudah sepatutnya penentuan nilai kerugian Penggugat terutama hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar rumusan perhitungan, sehingga kewajiban Tergugat yang didalilkan Penggugat sebesar Rp390.398.455,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) benar-benar berdasarkan hasil perhitungan yang disetujui bersama;

2. Bahwa mengingat hingga gugatan dalam perkara *a quo* diajukan oleh Penggugat, persetujuan bersama yang dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Lease Agreement*) guna menghitung kewajiban yang terutang belum pernah disepakati, dengan demikian gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang mendahului persetujuan bersama tersebut harus dinyatakan *premature* dan karena itu tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tetap pada dalil-dalil semula dalam Konvensi dan karena itu secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam Rekonvensi.
2. Bahwa sebagaimana telah terurai dalam gugatan Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi bahwa Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi memiliki hubungan berdasarkan Perjanjian Guna Usaha (*Lease Agreement*) Nomor 033/IAF-ER/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010;
3. Bahwa selain hubungan hukum yang berdasarkan Perjanjian Guna Usaha (*Lease Agreement*) Nomor 033/IAF-ER/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi juga memiliki hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Guna Usaha (*Lease Agreement*) pada tahun 2008 dengan objek *leasing* adalah mobil box Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2008 masing-masing dengan Nomor Polisi B 9915 MS, Nomor Polisi B 9913 MS dan Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2009 masing-masing dengan Nomor Polisi B 9465 UP dan Nomor Polisi B 9471UP, dimana dalam Konvensi oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah dimohonkan sita jaminan;
4. Bahwa mengingat Perjanjian Guna Usaha (*Lease Agreement*) tahun 2008 antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah dibuat, disepakati sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka Perjanjian Guna Usaha (*Lease Agreement*) tahun 2008 antara Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sah dan mengikat keduanya untuk melaksanakan segala ketentuan yang diperjanjikan;

Halaman 7 dari 15 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa sesuai dengan Perjanjian Guna Usaha (*Lease Agreement*) tahun 2008 apabila seluruh angsuran Sewa Guna Usaha atas barang modal dalam perjanjian telah dapat dilunasi seluruhnya pada akhir perjanjian, maka Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi diberikan hak opsi untuk membeli barang modal yang menjadi objek perjanjian;
6. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2011 Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi pada masa akhir perjanjian telah dapat melunasi seluruh angsuran untuk 2 (dua) unit barang modal berupa 2 (dua) unit mobil box Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2008 masing-masing dengan Nomor Polisi B 9915 MS, Nomor Polisi B 9913 MS dan saat Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mengajukan hak opsi untuk membeli kedua unit barang modal tersebut dan meminta agar Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) yang ada pada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi diserahkan kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi oleh Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi ternyata ditolak dengan alasan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi belum membayar angsuran untuk barang modal dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Lease Agreement*) Nomor 033/IAF-ER/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010 dan kedua Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil box Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2008 masing-masing dengan Nomor Polisi: B 9915 MS, Nomor Polisi: B 9913 MS menjadi jaminan atas kewajiban Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dk pada Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Lease Agreement*) Nomor 033/IAF-ER/VLII/2010, tanggal 30 Agustus 2010;
7. Bahwa tindakan dan alasan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut di atas jelas sangat tidak dapat diterima, mengingat secara hukum Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil box Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2008 masing-masing dengan Nomor Polisi B 9915 MS, Nomor Pol B 9913 MS hanya terikat dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Lease Agreement*) tahun 2008 dan terbebas dari segala ikatan hukum yang disebabkan oleh perjanjian lain termasuk Perjanjian Sewa Guna Usaha (*Lease Agreement*) Nomor 033/IAFER/VIII/2010, tanggal 30 Agustus 2010, karena itu tindakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi yang menolak untuk memberikan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil box Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2008 masing-masing dengan Nomor Pol B 9915 MS dan Nomor Polisi B 9913 MS kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam



Konvensi sekalipun Perjanjian Guna Usaha (*Lease Agreement*) tahun 2008 telah berakhir dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah melunasi seluruh pembayaran Sewa Guna Usaha, adalah tindakan pengingkaran (*wanprestasi*) atas perjanjian yang sudah disepakati;

8. Bahwa mengingat Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi telah melunasi seluruh pembayaran atas 2 (dua) unit mobil box Merk Isuzu NKR 55 tahun 2008 masing-masing dengan Nomor Polisi B 9915 MS dan Nomor Polisi B 9913 MS yang merupakan barang modal dalam Perjanjian Guna Usaha (*Lease Agreement*) tahun 2008, maka cukup alasan hukum untuk melaksanakan hak opsi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi membeli kedua unit mobil box Merk Isuzu NKR 55 Tahun 2008 masing-masing dengan Nomor Polisi B 9915 MS dan Nomor Polisi B 9913 MS serta memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi untuk menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) kedua unit mobil tersebut kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi dengan ancaman membayar uang paksa *dwangsom* sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan dapat dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Guna Usaha (*Lease Agreement*) tahun 2008 adalah sah menurut hukum dan mengikat Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat dalam Rekonvensi;
3. Menyatakan tindakan Tergugat dalam Rekonvensi yang tidak menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk 2 (dua) unit mobil box Merk Isuzu NKR 55 tahun 2008 masing-masing dengan Nomor Polisi B 9915 MS dan Nomor Polisi B 9913 MS yang merupakan objek *leasing* dalam Perjanjian Guna Usaha (*Lease Agreement*) tahun 2008 tindakan *wanprestasi*;
4. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk melaksanakan sepenuhnya Perjanjian Guna Usaha (*Lease Agreement*) tahun 2008;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk 2 (dua) unit mobil box merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isuzu NKR 55 tahun 2008 masing-masing dengan Nomor Polisi B 9915 MS, dan Nomor Polisi B 9913 MS kepada Penggugat dalam Rekonvensi;

6. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan menyerahkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) untuk 2 (dua) unit mobil box merk Isuzu NKR 55 tahun 2008 masing-masing dengan Nomor Polisi B 9915 MS dan Nomor Polisi B 9913 MS kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya putusan yang adil dan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 690/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 17 Oktober 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar tunai dan sekaligus atas sisa kewajiban yang masih harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu sebesar Rp390.398.455,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor 322/PDT/2014/PT.DKI., tanggal 26 Agustus

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2015



2014.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Desember 2014 dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Desember 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2014 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 690/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Januari 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 29 Mei 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 690/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 17 Oktober 2012 didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:
‘Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar hukum putusannya, karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding’;
2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas sangat keliru serta tidak mempertimbangkan aspek legalitas dari sebuah gugatan sebagaimana dimaksud pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal



21 November 1970, yang pokoknya menyatakan “apa yang dituntut harus disebutkan dengan jelas”;

3. Bahwa di dalam gugatan semula jelas Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah mendalilkan bahwa ada kewajiban Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding yang harus dilunasi sebesar Rp390.398.455,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah), namun ternyata jumlah kewajiban sebagaimana didalilkan pada gugatan berbeda dengan nilai kewajiban yang semestinya harus dibayar oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dalam repliknya halaman 2 poin 5 sebesar Rp289.638.853,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
4. Bahwa adanya 2 (dua) nilai tuntutan dimana dalam gugatan nilai tuntutan disebutkan sebesar Rp390.398.455,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) sedangkan di dalam repliknya halaman 2 poin 5 Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding, nilai tuntutan didalilkan sebesar Rp289.638.853,00 (dua ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah), secara hukum membuktikan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding tidak dapat mendalilkan secara cermat nilai tuntutan, hal ini ternyata tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, padahal yang menjadi pokok dalam tuntutan dalam perkara *a quo* adalah adanya kewajiban berupa hutang yang harus dibayar oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding, hal mana harus didalilkan secara jelas dan cermat;
5. Bahwa selain itu *Judex Facti* juga sama sekali tidak mempertimbangkan adanya pengakuan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada repliknya pada halaman 2 angka 4, yang menyatakan bahwa “terdapat kelebihan jumlah nilai perkiraan dari penjualan *leased* objek”, hal mana sesungguhnya membuktikan dalil Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding bahwa gugatan dalam perkara *a quo* kabur dan tidak jelas serta *premature*, oleh karena setelah kelebihan itu diperhitungkan nilai *leased* objek secara *factual* ternyata hutang yang didalilkan dalam gugatan semula sebesar Rp390.398.455,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) adalah dalil



fiktif dan tidak relevan dengan demikian tidak mempunyai dasar perhitungan yang jelas;

6. Bahwa selain itu jika dicermati pertimbangan *Judex Facti* yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusannya Nomor 690/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel., tanggal 17 Oktober 2012 yang mempertimbangkan bukti P-5 dan bukti P-9 tentang kesepakatan harga *leased* objek antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding dengan Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding yang kemudian dijadikan sebagai dasar menjatuhkan putusan, jelas merupakan kekeliruan dan bertentangan peraturan perundang-undangan, mengingat secara hukum dasar perhitungan hutang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding tidak dapat disandarkan pada harga taksiran yang disebutkan dalam bukti P-5 dan bukti P-9, melainkan harus didasarkan pada harga *factual* setelah *leased* objek terjual, hal mana tersirat pada Pasal 29 ayat (1) huruf b UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan:
“Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan dapat dilakukan dengan cara:
a. ...
b. Penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;- 7. Bahwa jika ketentuan tersebut dicermati maka dapat dimaknai bahwa perhitungan sisa hutang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding hanya dapat dilakukan setelah *leased* objek terjual tidak berdasarkan kepada taksiran harga sebagaimana pada bukti P-5 dan bukti P-9 sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti*;
- 8. Bahwa selain itu kekeliruan lain adalah adanya pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa antara gugat asal dengan gugat rekonsensi tidak mempunyai hubungan, padahal jika dicermati antara gugat asal tentang kewajiban membayar hutang dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil box merk Isuzu NKR 55 tahun 2008 masing masing dengan Nomor Polisi B 9915 MS dan B 9913 MS milik Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding memiliki hubungan secara langsung mengingat oleh Termohon Kasasi kedua Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atas mobil box Merk Isuzu NKR 55 tahun 2008 tersebut telah dijadikan sebagai jaminan hutang oleh Termohon eksekusi dahulu Penggugat/Terbanding, hal mana sama sekali tidak pernah diperjanjikan;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini;

Bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, pihak Penggugat berdasarkan surat-surat bukti dan saksi-saksi telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan pihak Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa benar Tergugat telah melakukan *wanprestasi* atas perjanjian yang dibuat bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Tergugat harus membayar secara tunai dan sekaligus atas sisa kewajiban yang masih harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp390.398.455,00 (tiga ratus sembilan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh lima rupiah).

Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ERICK RUSMIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ERICK RUSMIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd./Dr.H.Zahrul Rabain,S.H.,M.H. Ttd./Prof.Dr.H.Abdul Manan S.H.,S.IP.,M.Hum.
Ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 2125 K/Pdt/2015